



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 683/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PERI HANDOKO Alias PERI.
2. Tempat lahir : Tadukan Raga
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/85/III/2022/Res Narkoba dari tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/85.C/III/2022 dari tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 ;

Terdakwa Peri Handoko Alias Peri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Josua Oloan Siregar, SH., S.Sos., Advokat dan penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran yang terakreditasi sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018,

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Panca No 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 13 April 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan tanggal 14 April 2022 nomor W2.U4/207/Hk.00/IV/2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI HANDOKO Alias PERI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga membebaskan terdakwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa PERI HANDOKO Alias PERI, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa PERI HANDOKO Alias PERI dengan pidana penjara selama 7 (TUJU1H) TAHUN dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastic klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan :

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwakan dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan JPU telah melakukan analisa yuridis terhadap unsur – unsur pasal yang didakwakan, dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair ini. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa shabu – shabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam puluh) gram. Pada saat Pemeriksaan oleh saksi, yakni ANDI S SIMBOLON dan saksi RONI SEMBIRING, Terdakwa mengaku bahwasanya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sepupunya yang bernama RIZAL Alias IJAL (dpo) sebagai upah atas kinerja mengelola sawah RIZAL alias IJAL (dpo). Pada saat penangkapan oleh saksi, Terdakwa dituduh mencuri padahal sebenarnya yang menjadi otak pelaku kriminal di wilayah itu memang sepupunya Terdakwa yakni RIZAL alias IJAL (dpo) serta barang bukti pencurian yang disembunyikannya, namun saksi dan warga menuduh Terdakwa dan mencoba mengambil identitas Terdakwa dan kejadian itulah ditemukan sisa shabu yang masih belum dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam dompetnya.

Pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mengakui bahwa pada sebenarnya Terdakwa diberikan upah sebanyak 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu oleh RIZAL alias IJAL (dpo) sebagai upah karena telah menjaga sawah milik RIZAL alias IJAL (DPO) namun menurut keterangan Terdakwa, sesaat setelah memberikan shabu tersebut RIZAL menyuruh lagi Terdakwa untuk menjaga barang yang sudah dicuri sementara RIZAL pergi mencari orang yang mau menjadi penadah barang curian tersebut. Setelah itu, Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan RIZAL alias IJAL (dpo) hingga saat ini kepemilikan shabu – shabu tersebut juga seolah – olah terlalu dipaksakan oleh

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jaksa Penuntut Umum, karena banyak hal janggal dalam perkara ini, salah satunya hadirnya saksi verbalisan yang tidak membawa identitas apapun. Dan karena saksi verbal mengakui dalam persidangan bahwa ada dilakukan test urine kepada Terdakwa dengan hasil test positif metamfetamina, saudara jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan hasil keterangan saksi verbal ke dalam surat tuntutan. Hal janggal lain adalah bukti surat yang dijadikan dasar selanjutnya, dalam perkara ini kita mengetahui bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2022 sementara bukti surat laboratorium yang dikemukakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak disebutkan tanggal dan detail barang bukti yang diperiksa melainkan yang terdapat di dalam bukti surat itu hanya nomor surat dan tahun 2021 sementara detail kapan surat itu ditandatangani dan pejabat khusus yang bertanggungjawab akan pemeriksaan laboratorium itu tidak diketahui. Selain itu barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ditemukan dalam kondisi berberat kotor (bruto) dengan berat 0.60 (nol koma enam puluh) gram, hal ini tentu dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena jika ditemukan dalam berat kotor, maka kuat dugaan bahwa dalam penimbangan bungkus yang barang bukti juga ikut ditimbang dan Terdakwa memang menyalahgunakan barang bukti tersebut dengan cara mengkonsumsinya karena Terdakwa juga tidak ditangkap dalam keadaan menjual atau sedang mencair keuntungan tersendiri dalam narkoba tersebut

Berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang telah disebutkan maka patutlah Terdakwa dapat disebut sebagai penyalah guna Narkotika golongan I, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya tapi karena paksaan ekonomi dan gaya hidup yang salah itu yang membuat Terdakwa mau melakukan apapun demi uang dan hasratnya yang salah terhadap Narkotika.

Berdasarkan dalili dalil yang telah kami sampaikan diatas dengan memperhatikan ketentuan undang – undang ini dan peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar Putusan sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa PERI HANDOKO alias PERI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "secara tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 4 dari 24 halaman



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERI HANDOKO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 60 (nol koma enam puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan

ATAU

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PERI HANDOKO Alias PERI pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Andi S. Simbolon, (petugas Babinsa TNI) mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah warga, dan atas informasi tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Bahwa saat saksi Andi S. Simbolon mengecek kedalam rumah terdakwa, tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, kemudian saat terdakwa membuka dompet miliknya, saksi melihat didalam dompet milik terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang mencurigakan, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan dompet milik terdakwa yang berisi bungkus 4 (empat) plastik klip tersebut;

Bahwa saksi Andi S. Tampubolon kemudian menghubungi petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas dan memberitahukan bahwa terdakwa memiliki

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, sehingga datang saksi Roni Sembiring (Petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas) dan melakukan pemeriksaan dompet milik terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih;

Saksi Roni Sembiring kemudian menanyai terdakwa isi plastic klip yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa Kristal putih didalam plastic klip tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rizal (belum tertangkap).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) dompet berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS14DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli serdang-Medan tanggal Maret 2022, barang bukti milik tersangka PERI HANDOKO Alias PERI, berkesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita acara Penimbangan dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat Brutto : 0,60 (nol koma enam puluh gram) dan berat Netto

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa PERI HANDOKO Alias PERI pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Andi S. Simbolon, (petugas Babinsa TNI) mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah warga, dan atas informasi tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Andi S. Simbolon mengecek kedalam rumah terdakwa, tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, kemudian saat terdakwa membuka dompet miliknya, saksi melihat didalam dompet milik terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang mencurigakan, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan dompet milik terdakwa yang berisi bungkus 4 (empat) plastik klip tersebut;

Bahwa saksi Andi S. Tampubolon kemudian menghubungi petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas dan memberitahukan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga datang saksi Roni Sembiring (Petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas) dan melakukan pemeriksaan dompet milik terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih;

Saksi Roni Sembiring kemudian menanyakan terdakwa isi plastik klip yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa Kristal putih didalam plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rizal (belum tertangkap).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) dompet berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS14DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli serdang-Medan tanggal Maret 2022, barang bukti milik tersangka PERI HANDOKO Alias PERI, berkesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Lampiran Berita acara Penimbangan dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat Brutto : 0,60 (nol koma enam puluh gram) dan berat Netto

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Roni Sembiring** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan atas perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP polisi dan semua benar;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada disebuah rumah;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan saat itu adalah 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong ditemukan berada di kantong celana terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram tersebut diperolehnya dari saudara Rizal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib seorang babinsa serda Andi S Simbolon menelpon saksi dan menyatakan bahwa di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ada lelaki yang memiliki narkoba jenis shabu dan setelah saksi mendatangi tempat tersebut babinsa tersebut mengatakan bahwa dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 8 dari 24 halaman



dan 2 (dua) plastik klip kosong dan ketika ditanyakan dirinya mengaku shabu tersebut adalah miliknya kemudian saksi dan rekan kerja langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor sat narkoba Polresta Deli Serdang untuk dimintai keterangan selanjutnya;

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan 2 (dua) paket nya lagi adalah titipan dari saudara Rizal kepadanya;
- Bahwa menurut informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi Andi S Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan atas perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP polisi; dan semua benar;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat itu yang saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan kepala dusun di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 16.30 saksi memperoleh informasi bahwa di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang ada lelaki yang diduga melakukan pencurian lalu saksi mendatangi rumah laki-laki tersebut hendak melakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan barang bukti pencurian tersebut namun pada saat digeledah didalam rumahnya dari kantong celana terdakwa tersebut saksi temukan 1 (satu) buah dimpet berisi 4 (empat) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong dan ketika ditanyakan terdakwa tersebut mengakui shabu tersebut dan mengakui dirinya bernama Peri Handoko als Peri lalu saksi menghubungi petugas Polsek Talun kenas kemudian petugas Poslek Talun kenas langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor sat narkoba Polresta Deli Serdang untuk dimintai keterangan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rakan temukan saat itu adalah 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong tersebut berada di kantong celana terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram tersebut diperolehnya dari saudara Rizal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022; sementara bukti surat laboratorium yang dikemukakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak disebutkan tanggal dan detail barang bukti yang diperiksa melainkan yang terdapat di dalam bukti surat itu hanya nomor surat dan tahun 2021, sementara detail kapan surat itu ditandatangani pejabat khusus yang bertanggungjawab akan pemeriksaan laboratorium itu tidak diketahui. Selain itu barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ditemukan dalam kondisi berat kotor (bruto) dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, hal ini tentu dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena jika ditemukan dalam berat kotor, maka kuat dugaan bahwa dalam penimbangan bungkus yang barang bukti juga ikut ditimbang dan Terdakwa memang menyalahgunakan barang bukti tersebut dengan cara mengkonsumsinya karena Terdakwa juga tidak ditangkap dalam keadaan menjual

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan saudara RIZAL karena terdakwa warga sekitar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara Rizal dahulu bekerja sebagai teknisi akan tetapi sudah dipecat;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Rizal tidak ada hubungan keluarga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi OCTA F SITORUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 yang mana proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab.
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa tidak dibawah tekanan atau paksaan .
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa bernama LIHARDO SINAGA.
- Bahwa pada saat tanya jawab dengan pemeriksaan Terdakwa, tidak memaksa atau membimbing Terdakwa untuk memberi jawaban dan Terdakwa melakukan jawaban sesuai keinginan Terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BAP, Terdakwa memberikan tanda tangan terlebih dahulu untuk membaca dan memeriksa jawaban yang telah diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa berita acara pemeriksaan yang diberikan yang tertuang dalam BAP adalah benar benar jawaban yang diberikan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine pada saat itu.
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP.

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun IV Undian Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang; saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ataupun disita saat itu adalah 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong tersebut berada di kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa Rizal;
- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa dan saudara Rizal karena 2 (dua) paket dari shabu tersebut diberikan saudara Rizal kepada Terdakwa dan sisanya dititipkan kepada Terdakwa sebelum dirinya pergi keluar;
- Bahwa saudara Rizal memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa karena ambil mesin blower;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu saudara Rizal dan Terdakwa meminta tolong kepada dirinya untuk mengantarkan Terdakwa untuk pergi ke Batang Kuis lalu saudara Rizal mengantarkan Terdakwa ke Batang Kuis menemui nenek Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak saudara Rizal untuk kembali pulang sebelum pulang saudara Rizal mengajak Terdakwa ke Jermal hendak membeli narkotika jenis shabu di tempat tersebut saudara Rizal menemui laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan membeli shabu lalu Terdakwa dan saudara Rizal kembali kerumah Terdakwa kemudian saudara Rizal istirahat dirumah Terdakwa dan dirinya memberikans aya 2 (dua) paket shabu sebagai upah Terdakwa karena membersihkan sawahnya sekira pukul 16.30 Wib saudara Rizal hendak keluar rumah dan menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket shabu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong dan Terdakwa simpan didompet Terdakwa tidak lama kemudian seorang laki-laki yang merupakan baninsa

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal shabu kemudian Babinsa tersebut menemukan 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong dari dalam celana Terdakwa dan Terdakwa beserta 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong dibawa ke kantor sat narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Rizal memperoleh shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jermal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diberikan shabu sebagai upah kerja oleh saudara Rizal;
- Bahwa Shabu yang diberikan oleh saudara Rizal adalah untuk Terdakwa gunakan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saudara Rizal pernah bekerja di pabrik keripik dan sekarang sudah dipecat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saudara Rizal dipecat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh ambil blower di pabrik kripik kemudian Terdakwa diiming-imingi dikasi shabu 2 paket;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu tersebut adalah yang mana 2 (dua) paket Terdakwa diberikan oleh saudara Rizal dan 2 (dua) paket shabu lagi dititipkan oleh saudara Rizal kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan saudara Rizal;
- Bahwa Terdakwa dikasi upah shabu karena ambil mesin blower;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastic klip kosong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS14DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli serdang-Medan tanggal Maret 2022, barang bukti milik tersangka PERI HANDOKO Alias PERI, berkesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Lampiran Berita acara Penimbangan dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat Brutto : 0,60 (nol koma enam puluh gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Andi S. Simbolon, (petugas Babinsa TNI) mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah warga, dan atas informasi tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saat saksi Andi S. Simbolon mengecek kedalam rumah terdakwa, tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, kemudian saat terdakwa membuka dompet miliknya, saksi melihat didalam dompet milik terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip kecil yang mencurigakan, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan dompet milik terdakwa yang berisi bungkus 4 (empat) plastic klip tersebut;
- Bahwa saksi Andi S. Tampubolon kemudian menghubungi petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas dan memberitahukan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga datang saksi Roni Sembiring (Petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas) dan melakukan pemeriksaan dompet milik terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih;
- Bahwa Saksi Roni Sembiring kemudian menanyai terdakwa isi plastic klip yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa Kristal putih didalam plastic klip tersebut adalah

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 14 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rizal (belum tertangkap).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) dompet berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS14DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli serdang-Medan tanggal Maret 2022, barang bukti milik tersangka PERI HANDOKO Alias PERI, berkesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita acara Penimbangan dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat Brutto : 0,60 (nol koma enam puluh gram) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

3. Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang- undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa dari Elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa berawal dari saksi Andi S. Simbolon, (petugas Babinsa TNI) mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah warga, dan atas informasi tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andi S. Simbolon mengecek kedalam rumah terdakwa, tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, kemudian saat terdakwa membuka dompet miliknya, saksi melihat didalam dompet milik terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang mencurigakan, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan dompet milik terdakwa yang berisi bungkus 4 (empat) plastik klip tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Andi S. Tampubolon kemudian menghubungi petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas dan memberitahukan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga datang saksi Roni Sembiring (Petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas) dan melakukan pemeriksaan dompet

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa Saksi Roni Sembiring kemudian menanyakan terdakwa isi plastic klip yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa Kristal putih didalam plastic klip tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rizal (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) dompet berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS14DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli serdang-Medan tanggal Maret 2022, barang bukti milik tersangka PERI HANDOKO Alias PERI, berkesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita acara Penimbangan dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat Brutto : 0,60 (nol koma enam puluh gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam kapasitas dalam memiliki oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 19 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur Setiap orang tersebut dan sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan Subsidair sehingga unsur Setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi,

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 20 dari 24 halaman



penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saksi Andi S. Simbolon, (petugas Babinsa TNI) mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah warga, dan atas informasi tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Menimbang, bahwa saat saksi Andi S. Simbolon mengecek kedalam rumah terdakwa, tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, kemudian saat terdakwa membuka dompet miliknya, saksi melihat didalam dompet milik terdakwa terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang mencurigakan, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan dompet milik terdakwa yang berisi bungkus 4 (empat) plastik klip tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Andi S. Tampubolon kemudian menghubungi petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas dan memberitahukan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga datang saksi Roni Sembiring (Petugas Kepolisian Polsek Talun Kenas) dan melakukan pemeriksaan dompet milik terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa Saksi Roni Sembiring kemudian menanyakan terdakwa isi plastik klip yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa Kristal putih didalam plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Rizal (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) dompet berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi,

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS14DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli serdang-Medan tanggal Maret 2022, barang bukti milik tersangka PERI HANDOKO Alias PERI, berkesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita acara Penimbangan dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat Brutto : 0,60 (nol koma enam puluh gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menerangkan dalam pledoi bahwa saksi verbalisan tidak membawa identitas apapun, oleh karena dalam pemeriksaan saksi dari penyidik di persidangan telah membenarkan identitasnya di dalam berita acara pemeriksaan dan di persidangan Penasehat Hukum tidak keberatan apabila saksi penyidik tidak membawa identitas sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak oleh karena seluruh pertimbangan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda serta oleh karena itu maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastic klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana memiliki Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Peri Handoko Alias Peri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Peri Handoko Alias Peri dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Peri Handoko Alias Peri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) plastic klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal .20 Juni 2022 oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H dan Roziyanti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa . tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, SH.MH.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Roziyanti, SH

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2022 /PN Lbp
Halaman 24 dari 24 halaman